



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF USUL SERAH DARI UNIT
KEARSIPAN III KEPADA UNIT KEARSIPAN II PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2006

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penyusutan merupakan kegiatan yang sangat vital sebab berkaitan tentang pengurangan jumlah arsip dengan cara dilakukan penyerahan Arsip Inaktif dari unit kearsipan ke Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan tingkatannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyerahan arsip inaktif dari Unit Kearsipan wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip Inaktif yang bertujuan agar dapat menghasilkan suatu daftar arsip yang siap diserahkan setelah melewati Jadwal Retensi Arsip yang berketerangan Permanen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Inaktif Usul Serah Dari Unit Kearsipan III Kepada Unit Kearsipan II Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2006.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4308/TU.04.3-SD/03/2023, tanggal 30 Oktober 2023, perihal : Persetujuan Penyerahan Arsip Statis;
7. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 1530/TU.04.3-SD/32/2023, tanggal 12 Oktober 2023, perihal : Permohonan Kembali Persetujuan Penyerahan Arsip Statis;
8. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 5002/AR.03.08.03/PAS, tanggal 3 Agustus 2023, perihal : Persetujuan Penyerahan Arsip Statis.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF USUL SERAH DARI UNIT KEARSIPAN III KEPADA UNIT KEARSIPAN II PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2006

KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip Inaktif Yang Bersifat Permanen (Statis) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor (Jabar 11) Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Arsip Inaktif Usul Serah Dari Unit Kearsipan III kepada Unit Kearsipan II sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan dan memastikan arsip inaktif telah habis masa simpannya yang berada di Gudang KPU Kabupaten Bogor berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
2. Melakukan pendataan dan menginventarisasi Arsip statis yang bersifat permanen.
3. Melakukan Pengelompokkan Arsip statis berdasarkan data jumlah TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
4. Melakukan pencatatan dan/atau penginputan arsip serta membuat Daftar Arsip Usul Serah dalam rangka 2 (dua);
5. Melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat Sebagai Unit Kearsipan II terkait dengan teknis-teknis penyerahan arsip statis hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat XI Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

6. Melaksanakan kegiatan penyerahan arsip dari Unit Kearsipan III kepada Unit Kearsipan II;
7. Melakukan dokumentasi kegiatan penyerahan Arsip Statis;
8. Menyusun Laporan kegiatan Penyerahan Arsip Statis.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP INAKTIF USUL SERAH
DARI UNIT KEARSIPAN III KEPADA UNIT
KEARSIPAN II PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2006

PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF USUL SERAH DARI UNIT
KEARSIPAN III KEPADA UNIT KEARSIPAN II PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP/JABATAN/GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	HANGGA PRAMADITYA, SH.,MH NIP. 198304082009021001 Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Ketua Merangkap Anggota
2.	Septian Dwi Haryanto, S.H. NIP. 19880915 2009121001 Penata Tk.I, III/d	Arsiparis Ahli Muda	Sekretaris
3.	Emilia Kurniasari, S.E NIP. 197905052009122001 Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Gumilar Darmadi, S.E., MM NIP. 19820805 200912 1002 Pembina Tk.I, IV/b	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Mega Tresnowaty, S.E NIP. 198709202010122007 Penata Muda Tk.I, III/b	Fungsional Tertentu (Penata Kelola Pemiliha Umum Ahli Pertama)	Anggota
6.	Ditya Irtani, A.Md NIP.198620091212001 Pengatur Tk.I, III/a	Fungsional Tertentu (Arsiparis Mahir)	Anggota

7.	Kharisma Marfei	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Subbag KUL	Anggota
8.	Mahpudin	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Subbag Parmas dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE